RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PENILIKAN KE-1 S-PHPL
PADA IUPHHK-HT PT INHUTANI V UNIT BANGKA DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TANGGAL 19 - 26 OKTOBER 2020

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LPPHPL)

a.	Nama LPPHPL	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda Telpon 0541-747798
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Akreditasi KAN sebagai LPPHPL	:	Sertifikat Akreditasi register nomor LPPHPL-019-IDN untuk masa berlaku 27 September 2020 s.d. 26 September 2025.
e.	Penetapan sebagai LPI	:	SK Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5674/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.I/10/2020 Tanggal 16 Oktober 2020
f.	Penanggung Jawab Kegiatan	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	

No.	Nama	Fungsi / Jabatan
1.	Ir. Suhardi	Auditor PHPL bidang Prasyarat & VLK Hutan merangkap Ketua Tim Audit
2.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor PHPL bidang Produksi
3.	Mahardika Larasati, S.Hut	Auditor PHPL bidang Ekologi
4.	Ir. M. Nurul Anwar	Auditor PHPL bidang Sosial

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT INHUTANI V UNIT LAMPUNG
b. Alamat Kantor : Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 5
Wing C No. 522C Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)
d. SK IUPHHK-HT : SK Menteri Kehutanan No. 377/Menhut-II/2009 Tanggal 25 Juni 2009
e. Luas dan Lokasi Areal IUPHHK-HT : 15.583,10 Hektar di Kab. Bangka Prov. Kepulauan Bangka Belitung
f. Pengurus Perusahaan :
- Bakhrizal Bakri (Plt. Direktur Utama)
- Dr. Ir. Tachrir Fathoni, M.Sc (Plt. Komisaris)
g. MR Audit Penilikan Ke-1 : Dahlia Tuharea, S.Hut.

3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	19 Oktober 2020	• Koordinasi teknis dengan BPHP Wil. V Palembang dengan Ibu Andi Meriansyah S.Kom, M.Si, dilakukan secara virtual. • Koordinasi teknis dengan Dinas Kehutanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung dengan Bpk. Abdurrahman, SE, MM, dilakukan secara on site Dibuatkan notulen hasil rapat koordinasi menggunakan Form FPHPL-08 Rev. M.
2.	Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Inhutani V Unit Bangka di Bangka, 19 Oktober 2020	• Dihadiri oleh MR PT Inhutani V Unit Bangka beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait. • UM telah memahami maksud, tujuan, metode dan ketentuan-ketentuan kegiatan audit serta menyatakan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara menggunakan Form FPHPL-11 Rev.M
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Areal IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Bangka, 19 – 23 Oktober 2020	• Teknik audit dilakukan melalui tinjauan data dan dokumen, uji petik / sampling implementasi di lapangan serta wawancara terhadap kinerja selama 1 (satu) tahun terakhir. • Verifier yang digunakan meliputi verifier sesuai L-1.2 dan L-2.1 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. • Hasil analisis kesesuaian data/dokumen/ implementasi lapangan dengan norma pemenuhan verifier beserta justifikasinya (nilai) dicatat pada checklist menggunakan

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
			Form FPHPL-12 Rev. M.
4.	Pertemuan Penutupan	Kantor PT Inhutani V Unit Bangka di Bangka, 24 Oktober 2020	• Tim Audit memaparkan hasil audit meliputi : a. Laporan ringkas hasil audit (kesimpulan sementara) sesuai yang tercatat dalam form FPHPL-15 Rev.M. b. Laporan ketidaksesuaian (LKS) sesuai yang tercatat dalam form FPHPL-13 Rev.M dengan batas waktu diselesaikan tanggal 9 November 2020. • Unit manajemen menyatakan setuju dengan hasil audit yang disampaikan oleh Tim Audit. • Pertemuan Penutupan dibuatkan BA dibuatkan Berita Acara menggunakan Form FPHPL-16 Rev.M.
5.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	26 Oktober 2020	• Koordinasi teknis dengan BPHP Wil. V Palembang dengan Bpk. Rois Andang Nurcahyo, dilakukan secara virtual. • Koordinasi teknis dengan Dinas Kehutanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung dengan Bpk. Jon Tuahdi Saragih, SE, MM, dilakukan secara on site Dibuatkan notulen hasil rapat koordinasi menggunakan Form FPHPL-08 Rev. M.
6.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 14 November 2020	• PT Inhutani V Unit Bangka dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja = 68,18% dengan predikat SEDANG, tidak ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan Memenuhi Standar VLK. • Status S-PHPL PT Inhutani V Unit Bangka No. 040.SPHPL.019-IDN, dipertahankan.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HT, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	Baik	3	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas PT Inhutani V Unit Bangka lengkap yaitu : - SK Menteri Kehutanan No. 377/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman kepada PT Inhutani V atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 16.730 Hektar di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. - Terdapat SK Penetapan Areal Kerja setelah tata batas temu gelang berupa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.531/Menlhk/Setjen/ PLA.2/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri PT Inhutan V seluas 15.583,10 (Limabelas Ribu Limaratus Delapanpuluh Tiga dan Sepuluh Perseratur) Hektar di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. - Dokumen Buku Laporan TBT No. : LP.03/BPKH.XIII-3/2018 yang disusun bulan Juli 2018 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Plt. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng NIP 19600411 198703 1 001 atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tanggal 31 Desember 2018. - Terdapat Peta Hasil Penataan Batas Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Inhutani V di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Blok A dan Blok B skala 1 : 25.000 sebanyak 3 (tiga) lembar - Tatabatas areal PT Inhutani V Unit Bangka telah temu gelang sepanjang 136.970,26 meter terdiri atas : • Blok A : 65.773,72 meter • Blok B : 71.196,54 meter - Dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor PT Inhutani V Unit Bangka tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. - Dokumen Legalitas perusahaan terdiri dari Akte Pendirian Notaris Roesnastiti Prayitno, SH No. 59

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Tahun 1991, dan Akte Perubahan Terakhir berupa Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) No. 01 tanggal 06 Maret 2020 Notaris Trie Sulistiowarni, SH M.Kn. Susunan Pengurus Perusahaan : 1. Plt. Komisaris : Dr. Ir. Tachrir Fathoni, MSc. 2. Plt. Direktur Utama :Bakhrizal Bakri Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Inhutani V Nomor 9120106872467 tanggal 26 Agustus 2019 NPWP No. 01.483.422.0-051.000, PT INHUTANI V (Persero) Gd. Manggala Wanabhakti Blik IV, Jl. Jenderal Soebroto – Jakarta Pusat.
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	Baik	3	Berdasarkan telaah dokumen Laporan Tata Batas PT Inhutani V Unit Bangka No. : LP.03/BPKH.XIII-3/2018 yang disusun bulan Juli 2018 yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Plt. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Ir. Kustanta Budi Prihatno, M.Eng NIP 19600411 198703 1 001 atas nama Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tanggal 31 Desember 2018 diketahui bahwa tata batas PT Inhutani V Unit Bangka telah mencapai temu gelang sepanjang 136.970,26 meter terdiri dari : - Blok A : 65.773,72 meter - Blok B : 71.196,54 meter Luas Areal PT Inhutani V Unit Bangka setelah penataan batas diselesaikan berubah dari luasan sesuai dengan SK IUPHHK-HT No. SK.377/Menhut-II/2009 tanggal 25 Juni 2009 seluas 16.730 Hektar menjadi seluas 15.582,56 Ha terdiri dari : - Blok A : 6.158,28 Hektar - Blok B : 9.424,28 Hektar Terdapat SK Penetapan Areal Kerja setelah tata batas temu gelang berupa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.531/Menlhk/Setjen/ PLA.2/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019 seluas 15.583,10 Ha Hasil Observasi lapangan berkaitan dengan kebenaran pal batas dan pemancangannya di lapangan pada sebagian titik batas diketahui sebagai berikut : 1. Blok A/ Register 11 a. Terdapat Patok Batas areal IUPHHK-HTI No. 392 Register 11 Blok A yang merupakan batas antara APL dan Kawasan Hutan pada koordinat S 01^0 36’ 09,2” E 105^0 48’ 09,2”. Ditemukan pal batas terbuat dari beton cor ukuran 10 x 10 Cm yang merupakan pal batas antara PT Inhutani V Unit Bangka dan APL

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				b. Terdapat Patok Batas areal IUPHHK-HTI No. 443 Register 11 Blok A yang merupakan batas antara APL dan Kawasan Hutan pada koordinat S 01^0 34' 01,9" E 105^0 49' 35,6". Ditemukan pal batas terbuat dari beton cor ukuran 10 x 10 Cm yang merupakan pal batas antara PT Inhutani V Unit Bangka dan APL. c. Terdapat Patok Batas areal IUPHHK-HTI No. 444 Register 11 Blok A yang merupakan batas antara APL dan Kawasan Hutan pada koordinat S 01^0 34' 00,8" E 105^0 49' 37,6". Ditemukan pal batas terbuat dari beton cor ukuran 10 x 10 Cm yang merupakan pal batas antara PT Inhutani V Unit Bangka dan APL. 2. Blok B/ Register 12 a. Terdapat Patok Batas areal IUPHHK-HTI No. 573 Register 12 yang merupakan batas antara APL dan Kawasan Hutan pada koordinat S 01^0 41' 41,2" E 105^0 59' 09,4". Ditemukan pal batas terbuat dari beton cor ukuran 10 x 10 Cm yang merupakan pal batas antara PT Inhutani V Unit Bangka dan APL. b. Pengecekan Patok Batas areal IUPHHK-HTI Register 12 Patok No.576 yang merupakan batas antara APL dan Kawasan Hutan pada koordinat S 01^0 41' 36,4" E 105^0 59' 19,6". Di lapangan tidak ditemukan pal batas terbuat dari beton cor ukuran 10 x 10 Cm yang merupakan pal batas antara PT Inhutani V Unit Bangka dan APL, dan lokasinya berada di kebun karet masyarakat. c. Pengecekan Patok Batas areal IUPHHK-HTI Register 12 Patok No. 465 yang merupakan batas antara APL dan Kawasan Hutan pada koordinat S 01^0 45' 09,7" E 105^0 58' 59,8". Di lapangan ditemukan pal batas terbuat dari beton cor ukuran 10 x 10 Cm yang merupakan pal batas antara PT Inhutani V Unit Bangka dan APL d. Pengecekan Patok Batas areal IUPHHK-HTI Register 12 Patok No. 452 yang merupakan batas antara APL dan Kawasan Hutan pada koordinat S 01^0 45' 39,1" E 105^0 59' 28,3". Di lapangan tidak ditemukan pal batas terbuat dari beton cor ukuran 10 x 10 Cm yang merupakan pal batas antara PT Inhutani V Unit Bangka dan APL
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal	Sedang	2	Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa pada areal PT IHT V Unit Bangka terdapat konflik lahan berupa okupasi dan klaim lahan oleh masyarakat

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)			karena lokasi areal yang berada di dekat pemukiman dengan aksesibilitas yang cukup mudah dijangkau. Sebagian besar areal Inhutani V Unit Bangka di lapangan telah dikuasai oleh masyarakat, dan telah ditanami dengan tanaman perkebunan dan pertanian seperti singkong, sawit, sengon dan karet serta tanaman lainnya. Dan PT Inhutani V Unit Bangka mengupayakan untuk menggandeng masyarakat dengan pola kemitraan dengan membentuk kelompok-kelompok tani penggarap areal PT Inhutani V Unit Bangka. Berdasarkan tinjauan terhadap catatan konflik batas dan wawancara dengan MR auditee diketahui bahwa PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan upaya penyelesaian konflik secara terus menerus.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*. (CD)	N/A	-	Tidak terdapat perubahan fungsi kawasan pada areal IUPHHK-HT PT Inhutani V Unit Bangka. Seluruh areal merupakan kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Dalam dokumen laporan tata batas PT Inhutani V Unit Bangka yang telah disahkan disebutkan bahwa berdasarkan peta perubahan peruntukkan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukkan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.798/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012) dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1940/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/4/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, seluruh trayek penataan batas termasuk ke dalam Hutan Produksi Tetap (HP).
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka ve-rifier ini menjadi *Not Aplicable)*. (CD)	Sedang	2	PT INHUTANI V Unit Bangka memiliki dokumen Monitoring penggunaan lahan di luar IUPHHK-HT berupa data areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan. Di samping itu terdapat dokumen monitoring dan inventarisasi penggunaan kawasan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian, dan perkebunan dan pertanian pada masing masing Register. A. Register 11 1. Areal dengan pengelolaan pola Kemitraan KTH dan perorangan seluas 23,48 Ha 2. Areal konflik yang masih belum bermitra seluas 6.134,80 Ha B. Register 12 1. Areal Mitra dengan PT BMA seluas 387,50 Ha 2. Areal dengan pengelolaan pola Kemitraan KTH

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				dan Perorangan seluas 104,64 Ha 3. Areal konflik yang amsih belum bermitra seluas 8.911,68 Ha Sedangkan untuk IPPKH tercataat sebagai berikut : A. PT Tambang Timah dengan luas 47,63 Ha (terletak di Blok I/Reg.11 seluas 20,90 Ha dan di Blok II/Reg.12 seluas 26,73 Ha), sesuai SK. IPPKH Nomor : SK.472/Menhut-II/2008, tanggal 24 Desember 2008 yang berlaku selama 30 tahun. B. PT. Tambang Timah seluas 554,26 Ha sesuai Surat Pertujuan Prinsip Nomor : S.235/Menhut-VII/2014, tanggal 26 Mei 2014 C. PD Mustika seluas 15,31 Ha sesuai SK Perpanjangan No. SK.449/Menhut-II/2012 Tanggal : 13 Agustus 2012 D. PT. Mitra Stania Prima dengan luas 21,86 Ha, sesuai dengan SK. IPPKH No. SK.2768/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 tanggal 29 April 2020
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(13/15) 100% = 86,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**BAIK (3)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (CD)	Baik	3	Tersedia dokumen visi dan misi PT Inhutani V Unit Bangka yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur PT Inhutani V No. 71/IHT-V/Kpts/2019 tanggal 8 Februari 2019. Visi dan misi PT IHT V Unit Bangka telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (CD)	Sedang	2	Dokumen Visi dan Misi PT Inhutani V Unit Bangka telah disosialisasikan kepada karyawan sesuai dengan BAP sosialisasi Visi dan Misi kepada karyawan dan pekerja No. 35.1/IHT-V/Bgk/BA/2019 dan pencantuman dokumen visi dan misi pada website PT Inhutani V (www.inhutani5.co.id) serta pemasangan dokumen visi dan misi di kantor PT Inhutani V Unit Bangka. Namun demikian sosialisasi Visi dan Misi kapada masyarakat sekitar terdapat bukti telah dilakukan dengan BAP namun jumlah kehadiran tidak mewakili dan mempresentasikan masyarakat secara keseluruhan.
1.2.3.	Sedang	2	Secara umum kesesuaian visi dan misi dengan implementasi pengelolaan hutan lestari yang diterapkan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)			PT Inhutani V Unit Bangka masih belum sepenuhnya terpenuhi di antaranya adalah : - Misi melibatkan masyarakat setempat untuk membangun hutan tanaman dan tanaman semusim dalam rangka kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat masih direalisasikan sangat kecil yaitu sebesar 0,82% dengan pola kemitraan dan sisanya masih belum berjalan. - Misi mempertegas dan memperjelas batas kawasan hutan sebagai areal konsesi sudah dilaksanakan dengan realisasi penataan batas temu gelang, namun secara aktual di lapangan masih banyak batas yang menjadi pemukiman dan pertanian serta kegiatan lainnya. - Misi menerapkan teknologi tinggi dalam rangka optimalisasi hasil hutan tanaman masih belum terlihat implementasinya di lapangan. - Misi memupuk keuntungan yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan secara umum kondisi Kesehatan finansial perusahaan dinilai baik sebagaimana laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik tahun 2019
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(9/12) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	Buruk	1	PT Inhutani V Unit Bangka memiliki Sarjana Kehutanan sebanyak 2 (dua) orang dan salah satunya juga berfungsi sebagai Ganis PHPL Canhut. Tenaga Teknis (Ganis PHPL) adalah sebagai berikut : - Ganis Kurpet 1 (satu) Orang posisi di kantor Jakarta sehingga dinilai tidak maksimal dalam mendukung kegiatan operasional lapangan. - Ganis Canhut 1 (satu) orang. - Ganis Nenhut tidak tersedia - Ganis Binhut 1 (satu) orang yang menangani pembinaan hutan dan kelola sosial dengan jumlah konflik yang sangat besar. - Ganis PKB-R 2 (dua) orang dan salah satunya berada di kantor Jakarta yang secara teknis tidak mungkin dapat mengawasi kegiatan operasional pengukuran

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan pengujian kayu dan tata usaha kayunya.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	Sedang	2	Total jumlah peningkatan kompetensi personil/ SDM PT IHT V Unit Bangka selama 1 (satu) tahun terakhir rata-rata sebesar 50,00 % di mana pada tahun 2019 merencanakan 5 (lima) orang dan seluruhnya terealisasi, sedangkan pada tahun 2020 merencanakan 5 (lima) orang namun belum ada yang direalisasikan yang menurut penjelasannya karena masih terdapat pandemi Covid-19 sehingga penilaian kinerja Ganis PHPL amsih belum dilaksanakan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	Sedang	2	PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki dokumen ketenagakerjaan, namun tidak seluruhnya tersedia di kantor lapangan. Secara umum PT INHUTANI V Unit Bangka telah menjalankan dan menerapkan ketentuan normatif dalam pengelolaan ketenagakerjaan, namun belum seluruhnya tersedia dokumen ketenagakerjaan di kantor PT INHUTANI V Unit Bangka dan implementasi pemenuhan kewajiban ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi karyawan serta kewajiban pemenuhan Ganis PHPL masih belum sepenuhnya terpenuhi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(9/15) x 100% = 60,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HTI

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	Sedang	2	PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari berupa struktur organisasi perusahaan yang dituangkan dalam bentuk SK Direksi PT IHT V Unit Bangka No. 380/IHT-V/Kpts/2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT INHUTANI V Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018. Pada tahun 2020 terdapat SK Direksi PT Inhutani V No. 450/IHT-V/Kpts/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Inhutani V tahun 2020. SK Tersebut berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020, namun pengisian jabatan sesuai dengan Struktur Organisasi tersebut masih belum dilaksanakan dan di lapangan jabatan dan strukturnya masih mengacu kepada SK sebelumnya Dalam SK tersebut juga terdapat lampiran berupa bagan

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			organisasi dan job description atau uraian tugas pada masing-masing jabatan. Struktur Organisasi PT Inhutani V masih terlihat struktur yang besar dan kelengkapan personil di kantor Jakarta sedangkan di wilayah Bangka terlihat masih menyatu antara bagian perencanaan dan bagian produksi serta masih terdapat kekurangan personil di lapangan
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (CD)	Baik	3	PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki peralatan SIM dan menjalankan pelaporan dengan menggunakan sistem informasi yang ada. Terdapat peralatan SIM Kantor Unit dan kantor register serta terdapat tenaga pelaksana dan penanggungjawab SIM di PT IHT V Unit Bangka. Penanggung jawab opersional SIM PT IHT V Unit Bangka telah ditunjuk atas nama Rahmat Hidayat Usman dan dibantu oleh Ganis PHPL PKB-R atas nama Acep Solahudin dan Erwin Maulana selaku operator SIPUHH Online
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	Sedang	2	Jabatan untuk SPI telah ditunjuk oleh Direktur PT Inhutani V Unit Bangka sesuai dengan SK Struktur Organisasi yang telah disahkan. PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI atas nama Hendriansyah sesuai dengan SK Direksi PT Inhutani V Unit Bangka No. 385/IHT-V/Kpts/2018 tanggal 23 Juli 2018 Pada tahun 2020 terdapat pergantian Personil SPI PT Inhutani V di mana Personil SPI atas nama Hendriansyah telah digantikan oleh Personil SPI atas nama Ir. Barnabas D. Loli sesuai dengan SK Direksi PT Inhutani V No. 262/IHT-V/Kpts/2020 tanggal 27 Mei 2020 Hasil verifikasi dokumen laporan SPI diketahui bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi di PT Inhutani V Unit Bangka selama periode audit hanya melakukan evaluasi pada Triwulan IV tahun 2019 sebagaimana dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkungan Pengendalian Internal Aspek Operasional Unit Bangka No. 10/IHT-V/SPI/LHP-Opr/Bgk.IV.19/2020 tanggal 6 Januari 2020. Dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lingkungan Pengendalian Internal Aspek Keuangan Unit Bangka No. 09/IHT-V/SPI/LHP-Keu/Bgk.IV.19/2020 tanggal 6 Januari 2020
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (CD)	Sedang	2	Terdapat laporan hasil audit internal yang dilaporkan kepada Direktur PT Inhutani V Unit Bangka atas hasil audit. Telah diverifikasi bahwa hasil evaluasi dan monitoring oleh SPI telah ditindaklanjuti pada seluruh temuan yang direkomendasikan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100% = 77,78 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	Sedang	2	RKTUPHHK-HT telah disusun dan disahkan serta disetujui oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan kegiatan RKT yang akan mempengaruhi hak-hak- masyarakat setempat telah disosialisasikan dan dikonsultasikan atas dasar informasi yang memadai kepada sebagian masyarakat. Secara administrasi terdapat bukti adanya BAP kegiatan sosialisasi RKT tahun 2020 dan sosialisasi kemitraan kepada masyarakat : - Sosialisasi kemitraan sebagai bentuk sosialisasi pelaksanaan RKT tahun 2020 berupa BAP sosialisasi terpadu Visi dan Misi, Kemitraan, Karhutla dan Kelola Sosial Serta Pengenalan Kawasan Lindung/ KPPN dalam Kawasan Hutan Produksi PT Inhutani V Unit Bangka Nomor 01.1/IHT-V/Bgk/BA/03/2020 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2020 di Balai Lingkungan Bedeng Ake Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kabupaten Bangka. - BAP Sosialisasi Kemitraan No. 03/IHT-V/Bgk/BA/09/2020 tanggal 30 September 2020 di Dusun Stasiun Enam Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinya. BAP dilampiri foto dan daftar hadir sebanyak 9 Orang. - BAP Sosialisasi Kemitraan No. 04/IHT-V/Bgk/BA/10/2020 tanggal 16 Oktober 2020 di Desa Deniang Kecamatan Riausilip Kabupaten Bangka. BAP dilampiri foto dan daftar hadir sebanyak 15 Orang.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	Sedang	2	Proses tata batas PT IHT V Unit Bangka telah temu gelang dan terdapat BAP tata batas yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Para Pihak baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diwakili Kepala BPKH XIII Pangkalpinang dan stafnya, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta masyarakat desa sekitar dan perusahaan yang berbatasan langsung dengan areal IUPHHK-HT PT Inhutani V. PT INHUTANI V Unit Bangka telah menyelesaikan tata batas dan telah mendapatkan persetujuan dari para pihak tentang batas arealnya. Namun demikian di lapangan masih terdapat okupasi lahan oleh masyarakat dan PT Inhutani V Unit Bangka terus berupaya melakukan pendekatan dan sosialisasi dengan masyarakat sekitar dengan program kelola sosial dan pola kemitraan agar dapat meminimalisir adanya konflik batas antara masyarakat dan perusahaan.

NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	Sedang	2	Tidak terdapat Project Plan CD/ CSR tahun 2019 – 2020 yang disusun oleh PT Inhutani V Unit Bangka. Rencana kelola sosial terdapat pada dokumen RKT berupa pogram dan kemitraan dan merupakan bagian dari dokumen RO seluruh kegiatan termasuk kegiatan kelola sosial. Bahwa RKTUPHHK-HT PT INHUTANI V Unit Bangka telah disusun dan disahkan serta disetujui oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu dokumen rencana kelola sosial setiap tahunnya tercantum dalam dokumen RKT yang disahkan dan kegiatan kelola sosial terhadap masyarakat setempat telah disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada sebagian masyarakat berupa pola kemitraan dalam penggarapan lahan pada areal PT Inhutani V. Namun demikian tidak terdapat bukti yang cukup bahwa seluruh desa di sekitar (7 Desa) telah dilakukan sosialisasinya, hanya sebagian saja yaitu di Desa Deniang Kecamatan Riausilip, Desa Gunung Pelawan Kecamatan Belinyu serta Desa Sinar Jaya Kecamatan Sungailiat.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (CD)	Sedang	2	PT IHT V Unit Bangka telah menetapkan keberadaan kawasan lidung sesuai dengan SK Direktur PT IHT V Unit Bangka No. 202/IHT-V/Kpts/2019 tanggal 25 Maret 2019 dengan luasan yang sama pada dokumen RKUPHHK-HT. Persetujuan kawasan lindung diperoleh dari Pemerintah melalui pengesahan dokumen AMDAL, RKL-RPL, RKUPHHK-HT. Sedangkan sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat diperoleh dari masyarakat desa di sekitar areal kerja PT INHUTANI V Unit Bangka sesuai dengan dokumen sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat selama periode audit sebagai bentuk sosialisasi terpadu tahun 2020 berupa BAP sosialisasi terpadu Visi dan Misi, Kemitraan, Karhutla dan Kelola Sosial Serta Pengenalan Kawasan Lindung/ KPPN dalam Kawasan Hutan Produksi PT Inhutani V Unit Bangka Nomor 01.1/IHT-V/Bgk/BA/03/2020 yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2020 di Balai Lingkungan Bedeng Ake Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kabupaten Bangka. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa kondisi di lapangan terhadap kawasan lindung ini sudah terganggu dan sebagian sudah berisi tanaman pertanian seperti singkong, lada dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(12/18) 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG (2)**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	Baik	3	PT INHUTANI V Unit Bangka memiliki dokumen rencana jangka panjang (*management plan*) berupa yaitu : • Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2011-2020 Luas 16.730 Ha telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 32/VI-BUHT/2011 tanggal 23 Maret 2011. Terdapat Lampiran SK berupa Peta RKUPHHK-HTI skala 1:50.000. • Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2020-2029 Luas 15.583,10 Ha telah disahkan melalui Keputusan Menteri Linngkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 1237/MenLHK-PHPL/UHP/PHL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020. Terdapat Lampiran SK berupa Peta RKUPHHK-HTI skala 1:50.000. Berdasarkan wawancara kepada BPHP Wilayah V Palembang bahwa PT INHUTANI V Unit Bangka tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	2	Blok RKT Tahun 2019 dan 2020 telah dibuat di lapangan dengan lokasi sesuai posisinya menurut RKUPHHK periode 2011-2020, namun tata ruang pada blok RKT tersebut tidak sesuai seluruhnya.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (CD)	Sedang	2	Berdasarkan pemeriksaan di lapangan secara *random sampling dan verifikasi* menggunakan *softwere PDF maps* diverifikasi keberadaan penandaan batas blok dan petak RKTUPHHK-HTI Tahun Tahun 2019 dan 2020 dilapangan sebesar 50,00% tanda batas blok dan petak sampling keberadaanya terlihat jelas dilapangan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/15) 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	Sedang	2	PT INHUTANI V Unit Bangka tidak wajib melaksanakan IHMB berdasarkan karena sistem silvikultur yang digunakan yaitu THPB. Pada periode penilikan ke-1 PHPL dapat diverifikasi keberadaan data potensi tegakan berdasarkan pelaksanaan inventarisasi tegakan sebelum penebangan. • Potensi tegakan pada Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2020 dengan jenis Acacia mangium sebesar 61,73 m^3/Ha. • Potensi tegakan pada Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2020 dengan jenis Sengon sebesar 172,59 m^3/Ha. PT INHUTANI V Unit Bangka memiliki data potenis tegakan, namun tidak memiliki kelengkapan peta pendukungnya (plot atau desain plot)
2.	2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)	Buruk	1	PT INHUTANI V Unit Bangka diverifikasi belum memiliki data dan analisa riap tegakan PUP/PSP pada PT INHUTANI V Unit Bangka.
3.	2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)	Buruk	1	PT INHUTANI V Unit Bangka belum melaksanakan pelaporan analisis riap PUP kepada Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai amanat Permenhut No. P.10/Menhut-II/2006 pada pasal 10. Pada PT INHUTANI V Unit Bangka belum terdapat pemanfaatan hasil analisis riap PUP/PSP untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(06/12) 100% = 50,00 %
Nilai Kinerja Indikator				**BURUK**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	Pada periode audi Penilikan Ke-1 PHPL belum terdapat revisi/ perubahan SOP dengan kondisi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur THPB tersedia dengan lengkap, namun isinya tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	Sedang	2	Pada periode audit Penilikan Ke-1 PHPL dapat diverifikasi terdapat implementasi sebagaian SOP Tahapan Sistem Silvikultur, dengan kondisi : a. PT INHUTANI V Unit Bangka telah melaksanakan kegiatan penataan areal kerja berupa pemberian tanda batas Blok dan Patok Petak RKTUPHHK-HT. b. PT INHUTANI V Unit Bangka pada periode audit telah melaksanana kegiatan risalah hutan atas tegakan Sengon dan Akasia. Namun demikian, maish tidak didapatkan peta pendukung kelengkapan risalah hutan. c. PT INHUTANI V Unit Bangka pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020 tidak terdapat rencana pembukaan wilayah hutan. Dengan demikian, implementasi yang dilaksanakan yaitu berupa pemeliharaan jalan. Dilapangan masih ditemukan beberapa jalan yang perlu diperbaiki (Reg. 12). d. PT INHUTANI V Unit Bangka telah melaksanakan implementasi pengadaan bibit Persemaian di Kantor PT INHUTANI V Unit Bangka dan Persemaian di Register 12. e. Pemeriksaan lapangan dapat diverifikasi bibit Sengon di Persemaian Kantor PT INHUTANI V Unit Bangka dan Persiapan pembuatan bibit jengkol di Register 12. f. PT INHUTANI V Unit Bangka telah melaksanakan implementasi penyiapan lahan pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan 2020. Implementasi penyiapan lahan telah dilaksanakan sesuai dengan keberadaan petak yang telah ditanam. g. PT INHUTANI V Unit Bangka telah melaksanakan implementasi Penanaman. Dengan rincian : - RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 untuk periode 29 Oktober 2018 s.d.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				28 Oktober 2019 teralisasi 5,2 Ha dari rencana 700 Ha atau terealisasi 0,74%. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 untuk periode 30 Oktober 2019 s.d. 31 Desember 2020 teralisasi 18 Ha dari rencana 678 Ha atau terealisasi 2,65%. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 untuk periode 2 Januari 2019 s.d. September 2020 (masih berjalan) teralisasi 47,5 Ha dari rencana 725 Ha atau terealisasi 6,41 %. h. PT INHUTANI V Unit Bangka telah melaksanakan implementasi pemeliharaan tanaman, namun masih ditemukan pelaksanaan yang belum sesuai tata waktunya misalnya di Petak B6. Tanaman didapatkan banyak gulma yang tumbuh, seyogyanya dilakukan *slash* teradap gulma. i. PT INHUTANI V Unit Bangka telah terdapat pelaksanaan SOP pemanenan pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 yang masih berjalan telah terdapat realisasi Pemanenan s.d. Bulan September 2020 sebanyak 1 set LHP dengan volume 488,73 m3 dengan target 5.636,29 m3 atau sebesar 8,87%. Belum terdapat panen atas sengon, berdasarkan wawancara terkendala harga sengon. j. PT INHUTANI V Unit Bangka telah melaksanakan implementasi kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan. Berdasarkan Observasi Lapangan dapat diverifikasi implementasi pemasangan Plang Larangan Menebang, Merambah, Membakar, dan Menduduki Areal IUPHHK-HTI. Terdapat tumpukan pasir dan danau terindikasi tambang timah liar dan penanaman sawit yang perlu tindaklanjuti.
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	Sedang	2	Pada periode penilikan ke-1 PHPL dapat diverifikasi keberadaan data potensi tegakan berdasarkan pelaksanaan inventarisasi tegakan sebelum penebangan. • Potensi tegakan pada Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2020 dengan jenis *Acacia mangium* sebesar 61,73 m^3/Ha • Potensi tegakan pada Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2020 dengan jenis Sengon sebesar 172,59 m^3/Ha.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	Buruk	1	Berdasarkan Wawancara dengan Ibu Dahlia Tuharea sebagai Kasie Perencanaan Hutan dan verifikasi dokumen pada Penilikan Ke-1 PHPL diketahui bahwa belum terdapat penilaian pada tanaman sampai berumur 12 Bulan. Dengan demikian, tidak didapatkan potensi tanaman permudaan.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(13/21) 100% = 61,90 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	Pada Penilikan Ke-1 PHPL belum terdapat revisi/ perubahan SOP RIL. PT INHUTANI V Unit Bangka memiliki prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan sesuai dengan SOP Pembalakan Ramah Lingkungan No. 82.s/IHT-V/SOP/2/2019 tgl 11 Februari 2019. Telaah terhadap isi SOP diverifikasi bahwa pedoman tersebut tidak sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	Sedang	2	Berdasarkan Observasi Lapangan didapatkan bukti pelaksanaan penerapan teknologi ramah lingkungan dapat diverifikasi Penggunaan teknologi softwere ArcGIS untuk pembuatan peta rencana kerja atau pada tahapan pra pemanenan. Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 PHPL PT INHUTANI V Unit Bangka didapatkan kegiatan pemanenan kayu dilapangan dan telah terdapat pelaksanaan penandaan kayu menuju TPK Hutan. Ditemukan bahwa lokasi TPK Hutan tidak sesuai peta rencana pada RKTUPHHK-HT.
3.	2.4.3. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	Baik	3	Pada pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 PHPL PT INHUTANI V Unit Bangka terdapat implementasi kegiatan pemanenan, dengan demikian penialaian tehadap limbah minimal dapat diterapkan penilaiannya. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pemanenan yang telah disaksanakan pada Pelaksanaan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 pada petak H21 didapatkan perhitungan faktor eksploitasi sebesar 0,97 (>0,7).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(11/15) 100% = 73,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*) (CD)	Baik	3	Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, diantaranya : 1) RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/232/KPTS/Dishut/2018 tgl. 29 Oktober 2018. SK berlaku sampai dengan 31 Desember 2019. 2) RKTUPHHK-HTI Antara (Transisi) Tahun 2019 telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 188.4/329/KPTS/Dishut/2018 tgl. 29 Oktober 2019. SK berlaku sampai dengan mulai 30 Oktober s.d. 31 Desember 2019. 3) RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 188.4/400/Kpts/Dishut tgl. 9 Desember 2019. SK berlaku sampai dengan mulai 2 Januari s.d. 31 Desember 2020. RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 (Revisi) telah disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 188.4/197/Kpts/Dishut/2020 tgl. 7 September 2020. SK berlaku sampai dengan mulai 7 September 2020 s.d. 31 Desember 2020.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	Sedang	2	Secara umum terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung namun tidak sesuai dengan peta RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, diantaranya : - Penggambaran Peta RKTUPHHK-HTI tidak

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kongruen dengan peta RKUPHHK-HTI. - Masih terdapat penggambaran peta RKTUPHHK-HTI yang belum sesuai dengan RKTUPHHK-TI diantaranya penggambaran Sempadan Sungai.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelestarian *plasma nutfah* / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	Sedang	2	Berdasarkan hasil pemeriksaan pada blok RKT 2020 tata ruang seluruhnya diperuntukkan untuk produksi jenis akasia mangium dan sengon, tidak terdapat tata ruang untuk kawasan yang tidak ditebang, namun penandaan / deliniasi mengikuti penyebaran tanaman yang diproduksi, tidak dilakukan berdasarkan luasan compartement / luasan petak.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	Sedang	2	Dapat diverifikasi realisasi luas dan volume produksi PT INHUTANI V Unit Bangka, dengan kondisi : ❖ RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 (transisi) - Realisasi Panen RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 (transisi) dengan jenis Acacia mangium dengan4ws kondisi : - Realisasi volume tebangan total sebesar 0 m3 dari rencana 0 m3 atau terealisai 00,00%. - Realisasi luas tebangan total pada periode penilaian sebesar 0 Ha dari rencana 0 Ha atau teralisasi 0 %, yang artinya tidak melebihi luas yang disahkan. - Realisasi Panen RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 (transisi) dengan jenis Singkong dengan kondisi : - Realisasi berat singkong pada periode penilaian sebesar 32 Ton dari rencana 5.916,3 Ton atau terealisai 0,54%. - Realisasi luas panen Singkong pada periode penilaian sebesar 3,2 Ha dari rencana 591,63 Ha atau teralisasi 0,54% yang artinya tidak melebihi luas yang disahkan. ❖ RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 - Pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 yang masih berjalan telah terdapat realisasi Pemanenan s.d. Bulan September 2020 sebanyak 1 set LHP dengan volume 488,73 m3 dengan target 5.636,29 m3 atau sebesar 8,87% dan tidak melebihi luas dengan realisasi sebesar 9,09% dari rencana luas.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(15/21) 100% = 71,43 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang memadai dan Memenuhi kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	Baik	3	Dapat diverifikasi Laporan Keuangan berdasarkan Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk Tahun yang Berakhir di 31 Desember 2019 No. 00676/2.1025/AU.1/01/0243-3/1/IV/2020 tanggal 22 April 2020 oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Didapatkan Kondisi Kesehatan Finansial Perusahaan : - Likuiditas >150% - Solvabilitas >150% - Rentabilitas Positif - Catatan Kantor Akuntan Publik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian.
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaaran Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	Baik	3	Berdasarkan data rencana dan realisasi dana kelola hutan (perencanaan, perlindungan hutan, penanaman, sarana parsarana dan peralatan kerja, dan penelitian dan pengembangan dan pengembangan SDM) diketahuai bahwa realisasi dana kelola hutan pada PT INHUTANI V Unit Bangka Tahun 2019 terealisasi sebesar 86,44% (>80% dari) kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	Buruk	1	Berdasarkan data rencana dan realisasi lokasi dana kelola hutan Tahun 2019 (Perencanaan, Perlindungan Hutan, Pembinaan Hutan, Sarana Prasarana dan Peralatan Kerja, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengembangan SDM). Proporsi realisasi dana kelola hutan pada PT INHUTANI V Unit Bangka terinci sebagai berikut : • Realisasi tertinggi pada Perlindungan dan Pengamana Hutan terealisasi sebesat

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				112,06%. • Realisasi terendah pada Penelitian dan Pengembangan terealisasi sebesar 0% Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa proporsi realisasi dana kelola hutan Tahun 2019 dengan perbedaan proporsi realisasi alokasi dana sebesar 112,06% atau tidak proporsional.
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	Sedang	2	Pada periode audit Tahun 2019 terealisasi dana kelola hutan untuk perencanaan, perlindungan hutan, penanaman, sarana parsarana dan peralatan kerja, dan penelitian dan pengembangan dan pengembangan SDM seebesar 86% atau >80%. Disamping itu terkait gaji karyawan tidak mengalami kenada. Hal tersebut menandakan bahwa realisasi dana untuk kegiatan teknis kehutanan lancar. Namun demikian, masih ditemukan kegiatan yang belum terlaksana setiap RKTUPHHK-HT yang menunjukkan bahwa kegaitan teknis tidak sesuai dengan tata waktu yang telah direncanakan khususnya penanaman.
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	Sedang	2	Berdasarkan Rencana dan Realisasi Dana Kelola Hutan PT INHUTANI V Unit Bangka Tahun 2019 diketahui realisasi dana sebesar Rp. 389.400.000,00 dari rencana sebesar 381.000.000,00 atau realisasi sebesar 102,20% untuk tanaman pokok. Auditor melihat bahwa rencana dan realisasi tersebut digunakan pada tanaman tumpangsari dan belum mancakup pada tanaman kehidupan dan tanaman unggulan. Secara umum, terdapat realisasi dana >80% namun belum seluruhnya mencakup pendaan untuk tanaman kehidupan dan tanaman unggulan sesuai RKUPHHK-HTI dan RKTUPHHK-HTI.
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	Buruk	1	Realisasi Tanaman atas RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019, 2019, dan 2020 kurang dari <50%, diantaranya : • RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019 untuk periode 29 Oktober 2018 s.d. 28 Oktober 2019 teralisasi 5,2 Ha dari rencana 700 Ha atau terealisasi 0,74 %. • RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 (Transisi) untuk periode 30 Oktober 2019 s.d. 31 Desember 2020 teralisasi 18 Ha dari rencana 678 Ha atau terealisasi 2,65 %. • RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 untuk periode 2 Januari 2019 s.d. September 2020 (masih berjalan) teralisasi 47,5 Ha dari rencana 725 Ha atau terealisasi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				6,41%. Berdasarkan Neraca Tanaman sesuai realisasi tanaman yang tercantum dalam dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018/2019, Laporan Bulanan HTI per September 2019, Laporan Bulanan HTI per Desember 2019, dan September 2020 telah terdapat realisasi tanaman seluruhnya sebanyak 126,32 Ha dari total luas areal efektif seluas 11.530 Ha atau terealisasi 1,1%.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(14/21) 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Unit Bangka memiliki SK terbaru dari KepmenLHK No.SK.1237/ MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang menyatakan bahwa SK sebelumnya yakni SK Menhut No. SK.32/VI-BUHT/2011 tanggal 23 Maret 2011 telah dicabut dan tidak berlaku kembali. Dengan dicabutnya SK lama, luasan areal konsesi PT Inhutani V Unit Bangka berubah menjadi 15.583,10 Ha terhitung mulai 30 Maret 2020. Adanya perubahan luas areal konsesi PT Inhutani V Unit Bangka tidak mempengaruhi luas maupun jenis kawasan lindung dari alokasi sebelumnya. Kawasan lindung PT Inhutani V Bangka didasarkan pada dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2020 (Periode 2020 – 2029) meliputi Sempadan Sungai (322 Ha); Bufferzone Hutan Lindung (1.248 Ha); dan KPPN (250 Ha). Berdasarkan hasil uji petik pada KPPN Register 11 (-1˚37'3" S - 105˚50'57" E); KPPN Register 12 (-1˚44'20.497" S - 106˚0'39,186" E); dan Bufferzone Hutan Lindung Register 11 (-1˚33'29" S - 105˚53'35" E), penutupan lahan telah didominasi oleh ladang/kebun masyarakat berupa sawit, singkong, dan lada. Kondisi

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				biofisik kawasan lindung tidak sesuai dengan peruntukkannya.
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	SEDANG	2	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan kegiatan penandaan batas kawasan lindung sepanjang 3,37 km. Sampai dengan periode audit Penilikan Ke-1 Tahun 2020, areal kawasan lindung yang telah ditandai dan ditata batas di lapangan adalah sebesar 11,38 km atau ±54,25% dari rencana tata batas sampai dengan tahun 2020. PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki SOP terkait metode penandaan batas kawasan lindung yakni SOP Penetapan Kawasan Lindung No. 05/SOP-IHT5/2013 Tanggal 7 Januari 2013. Penandaan dilakukan melalui cat warna merah dan/atau putih selebar 10 cm disekeliling pohon pada ketinggian 150 cm. Interval pohon yang ditandai adalah <20 meter. Berdasarkan hasil uji petik pada KPPN Register 11 (-1˚37'3" S - 105˚50'57" E) dan KPPN Register 12 (-1˚44'20.497" S - 106˚0'39,186" E), metode penandaan batas kawasan lindung tidak sesuai dengan teknis penandaan dalam SOP.
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Unit Bangka memiliki Peta Penafsiran Citra Satelit sesuai Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.728/IPSDH /PSDH/PLA.1/3/2019 Tanggal 16 Desember 2019. Penutupan lahan PT Inhutani V Unit Bangka terdiri dari belukar tua sebesar 3.278 Ha (19,6%); belukar muda dan semak sebesar 3.479 Ha (20,8%); areal tambang sebesar 5.729 Ha (34,3%); tanah terbuka sebesar 4.096 Ha (24,5%); dan tubuh air sebesar 21 Ha (0,1%). Pada areal konsesi PT Inhutani V Unit Bangka tidak terdapat penutupan dengan kategori yang masih berhutan (LOA dan/atau Virgin Forest), termasuk pada kawasan lindung. Guna memperbaiki kondisi penutupan kawasan lindung, PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan penanaman pada areal KPPN seluas 4 Ha dari rencana

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				penanaman sebesar 10 Ha. Selain itu, PT Inhutani V Unit Bangka telah menyediakan stok bibit di persemaian sejumlah 1.295 bibit dengan jenis Pulai, Durian, Rambutan, Jengkol, Jambu Mete, dan Cemara untuk kemudian ditanam pada areal kawasan lindung.
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	SEDANG	2	Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung dapat dibagi dalam 3 kategori, yakni pemerintah; karyawan; dan masyarakat yang terkena dampak operasional perusahaan. Pengakuan kawasan lindung dari pemerintah (pusat dan daerah) telah didapatkan melalui persetujuan dan pengesahan dokumen AMDAL, RKU, dan RKT. Pengakuan dari Karyawan *secara otomatis* telah didapatkan melalui terbitnya SK penetapan kawasan lindung. PT Inhutani V Unit Bangka memiliki 7 (tujuh) desa binaan, diantaranya 4 desa binaan pada Register 11 dan 3 desa binaan pada Register 12. Selama setahun terakhir, kegiatan sosialisasi kawasan lindung telah dilakukan pada Desa Sinar Jaya Jelutung. Sehingga belum setiap desa dilakukan sosialisasi kawasan lindung sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan terhadap kawasan lindung. Berdasarkan kondisi dan kenyataan di lapang, sebagian kawasan lindung telah dirambah oleh masyarakat dengan ditanami jenis-jenis tanaman perkebunan, seperti sawit, singkong dan lada. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat belum secara *de facto* mengakui keberadaan kawasan lindung.
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	SEDANG	2	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan sebagian kegiatan pengelolaan kawasan lindung dari rencana yang terdapat dalam Dokumen RKUPHHK-HTI Tahun 2011. Pengelolaan kawasan lindung yang telah dilakukan diantaranya penanaman areal KPPN, penandaan batas kawasan lindung pada areal bufferzone, dan pemasangan plang / papan informasi. Masing-masing kegiatan tersebut telah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				tersedia berita acara pelaksanaan dan/ atau laporan pengelolaannya. Meskipun begitu, PT Inhutani V Unit Bangka belum melakukan kegiatan pengelolaan kawasan lindung secara menyeluruh berdasarkan rencana yang disusun dan belum terdapat laporan terkait pengelolaan kawasan lindung sempadan sungai.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(18/27) x 100% = 66,67%
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	SEDANG	2	Gangguan hutan yang berpotensi terjadi pada areal konsesi PT Inhutani V Unit Bangka diantaranya: 1) Kebakaran hutan; 2) Okupasi lahan; 3) Gangguan hama penyakit; 4) Gangguan terhadap flora dan fauna dilindungi serta habitat dan ekosistem; 5) Perladangan berpindah; 6) Illegal logging; dan 7) Pencemaran limbah bahan kimia, limbah rumah tangga, dan limbah produksi. PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki prosedur terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Prosedur telah menjelaskan mekanisme penanganan terhadap gangguan hutan secara umum. Pada SOP terkait kebakaran hutan, dasar hukum SOP belum mencantumkan dan mengadopsi teknis pengendalian kebakaran hutan sesuai PermenLHK P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan	SEDANG	2	Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan gangguan hutan pada PT Inhutani V Unit Bangka harus dapat

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	gangguan hutan (D)			disesuaikan dengan jumlah personil perlindungan hutan. Berdasarkan analisis Daftar Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kantor PT Inhutani V Unit Bangka Tahun 2020 (Per Bulan Oktober 2020) dan hasil uji petik ketersediaan sarana prasarana perlindungan hutan, ketersediaan sarpras belum sepenuhnya sesuai dengan penyediaan minimal dalam Permen LHK No. P.32 tahun 2016. Beberapa jenis sarpras dengan ketersediaan kurang diantaranya perlengkapan pribadi regu seperti baju pemadam kebakaran (kurang 10 buah); helm safety (kurang 2 buah); sarung tangan (5 buah); belum tersedia ransel dan kantong tidur, dan sebagainya. Selain perlengkapan pribadi regu, ketersediaan perlengkapan tim dalam regu juga masih kurang dan/atau belum tersedia.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	SEDANG	2	Personil perlindungan hutan dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu personil satpam dan pemadam kebakaran. Sampai dengan periode Penilikan Ke-1 (2020), PT Inhutani V Unit Bangka belum memiliki personil satpam. Sementara itu, PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki regu pemadam kebakaran sesuai SK Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal IUPHHK HTI PT Inhutani V Bangka No. 101/IHT-V/Bgk/06/2020 Tanggal 19 Juni 2020. Personil pemadam kebakaran terdiri dari 2 regu, yakni 1 regu di Register 11 dan 1 regu di Register 12. Anggota regu pemadam terdiri dari karyawan internal dan mitra perusahaan (PT BMA pada Register 12 dan Kelompok Tani Hutan pada masing-masing register). Seluruh personil belum memiliki sertifikat kompetensi/ pelatihan terkait pemadam kebakaran. Sehingga, ketersediaan SDM perlindungan hutan PT Inhutani V Unit Bangka belum sesuai dengan ketentuan dalam Permen LHK No. P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/ 2016, baik dalam hal jumlah personil maupun

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				kualifikasinya.
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif) (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Bangka telah melakukan bentuk-bentuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup kegiatan *preemtif, preventif,* maupun *represif*. Kegiatan *preemtif* yang dilakukan berupa sosialisasi (baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pemasangan plang-plang larangan). Kegiatan *preventif* dilakukan dengan patroli rutin; penyediaan prosedur, sarpras, dan SDM perlindungan hutan; dan pemantauan deteksi dini kebakaran hutan. Kegiatan *represif* dilakukan melalui pembuatan laporan perlindungan hutan dan disampaikan ke instansi terkait. Berdasarkan Data Realisasi Kemitraan dan Konflik PT Inhutani V Bangka (s.d Sept 2020), areal PT Inhutani V Unit Bangka didominasi dengan gangguan hutan berupa okupasi lahan/ perambahan areal yang belum dapat diselesaikan (luas konflik mencapai 15.046,48 Ha). Hal tersebut mengindikasikan bahwa belum sepenuhnya kegiatan-kegiatan perlindungan maupun pengamanan hutan telah ditempuh dalam mengatasi permasalahan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/24) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	SEDANG	2	Berdasarkan dokumen AMDAL PT Inhutani V (SPH Khusus Bangka Belitung) Tahun 2009, dampak negatif penting yang potensial timbul karena kegiatan operasional perusahaan diantaranya : 1)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			Penurunan kualitas air; 2) Penurunan kualitas udara (peningkatan partikulat debu di udara); 3) Peningkatan kebisingan; 4) Penurunan kesuburan tanah; 5) Peningkatan erosi tanah; 6) Peningkatan debit aliran permukaan (*surface runoff*); dan 7) Gangguan terhadap biota perairan. PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat revisi terhadap prosedur-prosedur tersebut. Meskipun begitu, prosedur yang tersedia belum mencakup semua rencana pengelolaan dan/atau pemantauan yang akan dilakukan. Prosedur yang belum ada atau masih kurang diantaranya prosedur terkait pengendalian erosi tanah; pengelolaan kualitas udara dan kebisingan; pemantauan debit, dan sebagainya.
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Unit Bangka telah menyediakan sebagian sarana prasarana penunjang kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak tanah dan air. Sarana prasarana tersebut terdiri dari teknik sipil dan teknik vegetatif. Secara teknik sipil, sarana prasarana yang belum ada adalah alat pengukur iklim mikro (termometer dan higrometer), pengukur tinggi muka air sungai, pengukur erosi, sarana prasarana terkait pengelolaan limbah B3, dan sebagainya. Sementara itu secara teknik vegetatif, belum dilakukan kegiatan penanaman/rehabilitasi pada areal terbuka, areal non produktif, dan kanan-kiri jalan.
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	BAIK	3	PT Inhutani V Unit Bangka belum membentuk dan memiliki personil yang secara khusus menangani kegiatan pengelolaan lingkungan. Meskipun begitu, PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki personil GANISPHPL-BINHUT atas nama Sumargo dengan No. Register 01216-05/BINHUT/VIII/2019 dan masa berlaku 31

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Oktober 2019 s.d 30 Oktober 2022 sesuai SK Kepdirjen PHPL No.SK.406/PHPL-BPHP V/PEPHP/10/2019 tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis PHPL Pembinaan Hutan.
4.	3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)	SEDANG	2	Implementasi pengelolaan dampak tanah dan air sebagian telah dilaksanakan sesuai rencana pengelolaan dalam dokumen AMDAL dan/atau prosedur yang disusun. Beberapa kegiatan pengelolaan terkait dampak tanah dan air yang belum dilakukan diantaranya penandaan batas terhadap sempadan sungai saat *land clearing* dan *harvesting*; penanaman jenis-jenis lokal terhadap sempadan sungai yang rusak; penerapan metoda konservasi tanah baik secara mekanis maupun secara biologi dengan vegetasi penutup; pembuatan jebakan sedimen; dan sebagainya. PT Inhutani V Bangka belum memiliki prosedur secara khusus terkait pengelolaan limbah B3 dan belum memiliki izin penyimpanan limbah B3. BBM/oli bekas pada register 12 ditampung dalam drum-drum bekas oli. Pada lokasi bengkel (-1˚44'15,17" S - 106˚0'26,13"E) masih terdapat ceceran oli bekas kegiatan operasional. Lantai bengkel belum diperkeras dengan semen/beton kedap air dan belum terdapat sistem *oiltrap* (perangkap ceceran oli/BBM) guna mengurangi dampak kimia terhadap tanah.
5.	3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	SEDANG	2	Selama periode 1 (satu) tahun terakhir, implementasi pemantauan dampak tanah dan air pada PT Inhutani V Bangka telah sebagian dilakukan sesuai dengan rencana pemantauan dalam Dokumen RKL (2009) dan/ atau prosedur yang disusun. Kegiatan pemantauan yang belum dilakukan adalah pemantauan debit dan erosi tanah.
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	SEDANG	2	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Inhutani V Unit Bangka memiliki laporan hasil uji laboratorium terkait kualitas air pada hulu dan hilir Sungai Deniang.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	(D)			Parameter yang diuji antara lain TDS, TSS, DO, BOD, dan COD. Baku mutu didasarkan pada PP No. 82 Tahun 2001. Nilai TDS dan TSS Sungai Deniang masih normal dan berada pada ambang batas baku mutu yang ditentukan. Nilai DO tergolong dalam tingkat pencemaran rendah. Nilai BOD masih masuk dalam ambang batas baku mutu (kelas 2) dengan kategori ringan. Nilai COD hasil pengukuran berada dalam batas baku mutu dan masuk dalam kategori pencemaran sedang. Indikasi adanya dampak besar dan penting terhadap tanah dan air dapat dilihat melalui manajemen pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan, baik limbah domestik maupun limbah B3. Pengelolaan limbah domestik PT Inhutani V Bangka belum secara optimal dilakukan seperti belum mempunyai manajemen pengelolaan limbah domestik, belum memiliki TPA sampah, dan belum menyediakan tempat sampah yang telah dipisahkan jenisnya (organik maupun anorganik). PT Inhutani V Bangka belum memiliki mekanisme secara khusus terkait pengelolaan/penanganan limbah B3, belum memiliki izin penyimpanan limbah B3; dan berdasarkan uji petik pada bengkel Reg. 12 (-1˚44'15,17" S-106˚0'26,13"E) masih terdapat ceceran oli bekas kegiatan operasional di lantai tanah. PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan upaya-upaya dalam mencegah dan menanggulangi dampak terhadap tanah dan air seperti membuat prosedur penanganan dampak, penyediaan personil pemantau dan pengelola dampak, penyiapan sarana prasarana, dan melakukan beberapa mekanisme pengelolaan dalam mencegah dan menanggulangi potensi dampak terhadap tanah dan air.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26/36) x 100% = 72,22%
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/peraturan yang berlaku (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki prosedur terkait teknis identifikasi flora dan fauna pada jenis-jenis dilindungi, diantaranya berupa SOP Identifikasi Flora Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik dan Dilindungi (No.82.am/IHT-V/SOP/2 /2019) dan SOP Identifikasi Fauna Jarang, Langka, Terancam Punah, Endemik dan Dilindungi (No.82.al/IHT-V/SOP/2/2019). Prosedur identifikasi flora dilakukan melalui pencatatan jenis-jenis tegakan dengan metode jalur berpetak pada setiap jenis strata tegakan (semai, pancang, tiang, pohon). Sementara itu, prosedur identifikasi fauna teknis pelaksanaannya dilakukan mulai dari persiapan pembuatan plot, penentuan metode sampling, perhitungan inventarisasi fauna, dan pengumpulan dokumentasi. Berdasarkan analisis dokumen, prosedur yang ada belum merujuk dan mengadopsi terkait klasifikasi jenis-jenis dilindungi dalam Permen LHK No. P.106/MenLHK/Setjen/ Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Permen LHK No.P.20/MenLHK/Setjen /Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi.
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	SEDANG	2	Selama periode 1 tahun terakhir, PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan 1 (satu) kali kegiatan identifikasi untuk flora. PT Inhutani V Unit Bangka belum melakukan kegiatan identifikasi untuk kategori fauna. Sementara itu, hasil identifikasi flora belum dirangkum dalam sebuah sistem pelaporan. Identifikasi belum secara spesifik menggolongkan jenis-jenis hasil identifikasi berdasarkan status konservasinya dan hasil identifikasi belum dilakukan perhitungan inventarisasi sesuai prosedur yang disusun (perhitungan kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi, dan frekuensi relatif).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(8/12) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	SEDANG	2	Teknis kegiatan pengelolaan flora dilindungi PT Inhutani V Unit Bangka mengacu pada SOP Pengelolaan Flora Dilindungi (No. 82.q/IHT-V/SOP/2/2019). Prosedur pengelolaan flora dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi flora, sosialisasi, pengamanan/ pencegahan dari ancaman gangguan manusia, pemasangan plang/ papan informasi habitat flora dilindungi, rehabilitasi/ penanaman, dan beberapa kegiatan lain. Meskipun begitu, SOP ini belum mengacu dan mengadopsi jenis-jenis flora dilindungi pada PermenLHK No. P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 dan belum menjelaskan terkait mekanisme pelaporan hasil pengelolaan flora. SOP juga belum secara spesifik menjelaskan tahapan-tahapan pengelolaan flora dilindungi sesuai jenis-jenis hasil identifikasi.
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan sebagian jenis pengelolaan flora sesuai dengan bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam prosedur, seperti identifikasi flora; perlindungan habitat yang sudah dialokasikan sebagai kawasan lindung; penandaan batas sebagian kawasan lindung; pemasangan papan informasi jenis kawasan lindung; patroli; dan sosialisasi kawasan lindung. Implementasi yang telah dilakukan belum secara langsung mencakup jenis-jenis flora dilindungi hasil identifikasi. Kegiatan pengelolaan hanya berbasis kepada pengalokasian habitat dan perlindungan terhadap ancaman dari luar. Selain itu, belum setiap kegiatan yang ada dalam prosedur telah sepenuhnya dilakukan. Kegiatan yang belum dilakukan diantaranya inventarisasi flora dilindungi; pemantauan populasi flora; melakukan pengkajian dan penelitian jenis flora dilindungi; dan sebagainya.
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi	SEDANG	2	Indikasi adanya gangguan flora dilindungi dapat dilihat melalui kondisi areal perusahaan. Areal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)			PT Inhutani V Bangka sebagian besar telah dirambah oleh masyarakat, termasuk pada kawasan lindung. Berdasarkan *Data Realisasi Kemitraan dan Konflik PT Inhutani V Unit Bangka s.d September 2020*, konflik lahan yang masih belum terselesaikan pada areal mencapai 96,56% (15.046,48 Ha). Masyarakat dapat masuk-keluar areal konsesi secara mudah dan berpotensi untuk mengganggu keberadaan flora. Berdasarkan data dan pengamatan di lapangan, areal konsesi sudah tidak dapat mendukung keberadaan habitat jenis flora dilindungi karena sebagian besar kawasan tidak berpenutupan hutan. Penutupan lahan mayoritas berupa semak, belukar, dan beberapa jenis pohon akasia dan sengon dengan kerapatan jarang. Masyarakat telah merambah sampai ke areal kawasan lindung dengan melakukan perladangan berupa sawit, singkong, dan lada. Gangguan jenis flora dilindungi juga dapat dilihat berdasarkan hasil identifikasi flora tanggal 14 September 2020 dimana tidak terdapat jenis dilindungi hasil identifikasi yang ditemukan (berdasarkan kategori konservasi pada PermenLHK No. P.106 Tahun 2018).
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(12/18) x 100% = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	**SEDANG**

KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan,	SEDANG	2	Teknis kegiatan pengelolaan fauna dilindungi PT Inhutani V Unit Bangka mengacu pada SOP Pengelolaan Satwa Dilindungi (No. 82.r/IHT-V/SOP/2/2019). Prosedur pengelolaan fauna dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan inventarisasi fauna,

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)			sosialisasi, pengamanan/ pencegahan dari ancaman gangguan manusia, pemasangan plang/ papan informasi habitat fauna dilindungi, rehabilitasi/ penanaman dengan pakan satwa, dan beberapa kegiatan lain. Meskipun begitu, SOP ini belum mengacu pada PermenLHK No. P.106/MenLHK/ Setjen/Kum.1/12/2018 dan belum menjelaskan terkait mekanisme pelaporan hasil pengelolaan fauna. SOP juga belum secara spesifik menjelaskan tahapan-tahapan pengelolaan fauna dilindungi sesuai jenis-jenis hasil identifikasi.
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan sebagian bentuk kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan teknis pengelolaan fauna yang ada didalam prosedur, diantaranya alokasi kawasan lindung untuk tujuan pengelolaan fauna; mengadakan upaya-upaya pengamanan areal; mengadakan sosialisasi langsung melalui sosialisasi kawasan lindung dan sosialisasi tidak langsung berupa pemasangan papan peringatan terkait perlindungan hutan; dan melakukan penanaman pada areal kawasan lindung yang tidak berhutan dengan jenis tumbuhan buah/pakan satwa. Meskipun begitu, beberapa bentuk kegiatan pengelolaan fauna belum dilakukan sesuai dengan prosedur, seperti identifikasi jenis fauna dilindungi; melakukan tindakan penyelamatan satwa melalui sistem eksitu; pengkajian atau penelitian tentang tren perkembangan populasi satwa; dan sebagainya.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	SEDANG	2	Indikasi adanya gangguan terhadap jenis-jenis fauna dilindungi dapat tercermin dari kondisi habitat satwa, adanya perburuan satwa, dan sistem pengamanan areal perusahaan. Areal PT Inhutani V Bangka sebagian besar telah dirambah oleh masyarakat, termasuk pada kawasan lindung. Konflik lahan yang masih belum terselesaikan pada areal mencapai 96,56% (15.046,48 Ha). Masyarakat dapat masuk-keluar areal konsesi secara mudah dan berpotensi untuk mengganggu keberadaan satwa melalui perburuan satwa dan/atau pembakaran areal konsesi sebelum dilakukan perladangan. Berdasarkan data dan pengamatan di lapangan, areal konsesi sudah tidak dapat mendukung habitat satwa dilindungi karena sebagian besar kawasan tidak berpenutupan hutan. Penutupan lahan mayoritas berupa semak, belukar, dan beberapa jenis pohon akasia dan sengon dengan kerapatan jarang. Masyarakat telah merambah sampai ke areal kawasan lindung dengan melakukan perladangan berupa sawit, singkong, dan lada. Meskipun begitu, PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan beberapa upaya perbaikan kondisi fauna melalui pembuatan prosedur pengamanan areal, termasuk didalamnya terkait pencegahan perburuan satwa; melakukan sosialisasi kawasan lindung dan pemasangan plang-plang larangan perburuan satwa; penyiapan personil perlindungan hutan; dan sebagainya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	SEDANG	2	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen PT INHUTANI V yang tersedia, data dan dokumen tersebut belum memberikan informasi yang lengkap terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Tidak tersedia informasi yang lengkap terkait pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar dan HHNK yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat serta sistem penguasaan lahan pada setiap desa di areal PT INHUTANI V. Rencana pemanfaatan SDH oleh PT Inhutani V Unit Bangka dituangkan dalam RKUPHHK-HTI Periode 2011 – 2020 dan 2020-2029, RKTUPHHK-HTI tahun 2019 dan 2020. Rencana kegiatan kelola sosial terdapat dalam dokumen RKTUPHHK-HTI, namun tidak dibuat secara rinci jenis kegiatannya dan pada masing-masing desa binaan.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (D)	SEDANG	2	Berdasarkan verifikasi dokuman PT INHUTANI V, diketahui bahwa implementasi penataan batas secara partisipatif belum dapat sepenuhnya dilakukan oleh PT INHUTANI V Unit Bangka bersama masyarakat desa dan Kelompok Tani. Hal ini disebabkan masih terdapat kelompok masyarakat yang masih menolak/belum bermitra bermitra. Konflik lahan di areal PT inhutani V Bangka masih berlangsung dengan penguasaan masyarakat yang berupa kebun masyarakat.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	SEDANG	2	PT INHUTANI V belum sepenuhnya memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, diantaranya belum tersedia Mekanisme Pemanfaatan HHBK padahal sebagian besar produksi perusahaan adalah HHBK.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (D)	SEDANG	2	Perusahaan memiliki bukti tentang luas lahan namun masih banyak terdapat klaim lahan masyarakat di seluruh register, dengan demikian hanya sebagian yang memiliki batas jelas dan tegas antara lahan perusahaan dengan Kawasan kehidupan masyarakat.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Unit Bangka telah melakukan sosialiasi kemitraan pada Desa Deniang dan Kelurahan Sinar Jaya Jelutung, namun belum tersedia surat pernyataan Dukungan atau Persetujuan dan Kesepakatan tertulis dari masyarakat atas keberadaan Unit Manajemen. Sosialisasi baru dilakukan pada dua desa dari sembilan desa/kelurahan yang berada di areal kerja PT Inhutani V Bangka dan hanya terbatas pada sosialsiasi kemitraan, belum melakukan Soliaisasi Visi Misi, Kawasan indung, Kegiatan PMDH.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				20/30 x 100 % = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				**SEDANG**

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku (D)	SEDANG	2	Berdasar telaahan terhadap dokumen tersebut disimpulkan bahwa PT Inhutani V Unit Bangka memiliki dokumen terkait tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun tidak lengkap, antara lain belum tersedia Rencana Operasional tanggung jawab sosial/PMDH.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	SEDANG	2	Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, SOP berisi tentang uraian tentang tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, acuan yang digunakan, pengertian, prosedur pelaksanaan dan sistem pendokumentasian. PT Inhutani V memiliki mekanisme yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, namun dalam implementasinya belum tersedia perencanaan operasional kegiatan Kelola sosial/PMDH. Bantuan yang

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				diberikan berdasarkan proposal dari masyarakat.
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	SEDAN G	2	PT Inhutani V Unit Bangka memiliki bukti terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemitraan dengan Perusahaan namun baru dilakukan di 2 (dua) desa, dari 9 (Sembilan) desa, yaitu di Desa Gunung Pelawan, Kecamatan Belinyu, Kab Bangka tanggal 30 September 2020 dan Desa Deniang, Kecamatan Riausilip, Kab Bangka tanggal 16 Oktober 2020 (Register 12). PT Inhutani V Bangka telah melakukan sosialisasi kemitraan, namun belum melakukan dengan sosialisasi visi misi, kawasan lindung, rencana kegiatan PMDH.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	SEDANG	2	PT INHUTANI V memiliki sebagian bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang berada di sekitar areal berupa BA Serah Terima bantuan /sumbangan PT INHUTANI V kepada Masyarakat, namun belum tersedia laporan lengkap terkait dengan kegiatan PMDH.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Bangka belum memiliki laporan yang memberikan informasi secara utuh tentang analisis permasalahan dan potensi serta solusi dan rekomendasi kegiatan berikutnya, dan belum dilaporkan secara khusus kepada pemerintah daerah maupun Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Dengan demikian PT INHUTANI V Unit Bangka hanya memiliki sebagian laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	20/30 x 100 % = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan	SEDANG	2	Data dan informasi terkait masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)			oleh aktivitas pengelolaan SDH di areal PT Inhutani V Unit Bangka hanya tersedia sebagian, yaitu kemitraan dengan masyarakat dan perusahaan hanya 506,89 Ha atau sekitar 3,24 % dari total areal 15.583,10 Ha. Selebihnya masih belum diketahui data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	BAIK	3	Hasil telaahan terhadap mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, berupa SOP SOP yang lengkap berisi tentang uraian tentang tujuan, ruang lingkup, penanggung jawab, acuan yang dipakai, pengertian, prosedur tahapan kegiatan serta dokumentasi hasil kegiatan.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	SEDANG	2	PT Inhutani V Bangka telah memiliki dokumen rencana umum untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum dibuat secara detil dalam bentuk Rencana Teknis atau Rencana Operasional yang disertai dengan target pencapaian kegiatan, target waktu dan rencana biaya pelaksanaan kegiatan.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran (D)	SEDANG	2	Realisasi Kemitraan dengan Masyarakat sampai dengan September 2020 sebesar 3,44 % Daftar Tenaga Kerja Lokal PT Inhutani V Unit Bangka Tahun 2020 (2 orang dari 12 karyawan) atau sebesar 16,67 % Daftar Tenaga Kerja Lokal PT Inhutani V Unit Bangka, keproyekan Reklamasi di Belitung Tahun 2020 (15 orang dari 15 karyawan) atau sebesar 100 % Rata-rata sebesar 40.04 % (<50%)
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Bangka, belum memiliki Laporan lengkap yang memberikan informasi secara utuh tentang analisis permasalahan dan potensi serta solusi dan rekomendasi kegiatan berikutnya, dan belum dilaporkan secara khusus kepada pemerintah daerah maupun Dinas Kehutanan Provinsi Bangka. Dengan demikian PT INHUTANI V memiliki sebagian laporan/dokumen terkait

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	(22/30) x 100% = 73,33 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	SEDANG	2	Mekanisme Resolusi Konflik PT INHUTANI V belum mengacu sepenuhnya kepada ketentuan PerDirjen PHPL No. P.5/2016 tentang Pedoman Pemetaaan dan Resolusi Konflik.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	SEDANG	2	PT INHUTANI V telah melakukan identifikasi pemetaan dan resolusi terhadap konflik lahan/perladangan namun belum seluruhnya mengacu pada Perdirjen PHPL No. P.5/PHPL/UHP/ PHPL.1/2/2016.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	SEDANG	2	Berdasarkan Struktur Organisasi dan Job Description PT Inhutani V Unit Bangka, PT Inhutani V Unit Bangka tidak memiliki struktur organisasi atau lembaga yang menangani konflik secara khusus, akan tetapi dalam penanganan konflik menjadi tanggung jawab Manager Register dengan koordinasi dengan Kepala Unit.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)	SEDANG	2	Laporan resolusi konflik belum tersedia secara utuh dalam dokumen tersendiri dan belum dilaporkan secara periodik setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Kehuatana Provinsi Bangka Belitung dan Kementerian Kehutana cq. Dirjen PHPL.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	16/24 x 100 % = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Bangka memiliki SK Direksi PT Inhtani V No.450/IHT-V/Kpts/2020, tanggal 28 Agustus 2020 tentang Perubahn Struktur Organisasi PT Inhutani 2020. SKI ini berlaku sejak 1 Agustus 2020, namun belum tersedia dokumen SK Penetapan Jabatan Struktur Organisasinya. Selain itu dalam hubungan industrial belum tersedia pengesahan PKB antara Perusahaan dengan Serikat Pekerja oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki rencana pengembangan kompetensi karyawannya yang termuat dalam Rekapitulasi Rencana dan Realisasi Training PT Inhutani V Unit Bangka tahun 2020 dengan realisasi rata-rata sebesar 50 %.
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	SEDANG	2	PT Inhutani V Unit Bangka belum tersedia adalah mekanisme Pengembangan Karir. Namun telah memiliki kerjasama dengan Lembaga Psikologi Universitas Indonesai dalam proses rekruitment karyawan. Hasil wawancara dengan Bagian HRD dan karyawan diketahui masih ditemukan perangkapan tugas seperti Manajer Register yang bertugas juga sebagai Pengawas lapangan.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	SEDANG	2	Perusahaan telah memberikan hak-hak karyawan sesuai dengan PKB, seperti gaji, tunjangan Kesehatan, jaminan hari tua, cuti, tunjangan hari raya, dll. Karyawan kontrak/ PKWT untuk keproyekan Reklamasi di Belitung dengan masa kontrak 3 bulan belum tersedia BPJS Kesehatan.
			Nilai Kematangan/Bobot Indikator	16/24 x 100 % = 66,67 %
			Nilai Kinerja Indikator	SEDANG

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	PT INHUTANI V Unit Bangka memiliki dokumen legal perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 377/Menhut-II/2009, tanggal 25 Juni 2009, tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. INHUTANI V atas Areal Hutan Produksi seluas ± 16.730 (Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh) Hektar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. SK. IUPHHK-HTI dilengkapi Peta Areal Kerja IUPHHK-HT Skala 1 : 250.000; Terdapat SK Penetapan Areal Kerja setelah tata batas temu gelang berupa SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.531/Menlhk/Setjen/ PLA.2/8/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri PT Inhutan V seluas 15.583,10 (Limabelas Ribu Limaratus Delapanpuluh Tiga dan Sepuluh Perseratur) Hektar di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dokumen Legalitas perusahaan terdiri dari Akte Pendirian Notaris Roesnastiti Prayitno, SH No. 59 Tahun 1991, dan Akte Perubahan Terakhir berupa Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (PT Inhutani V) No. 01 tanggal 06 Maret 2020 Notaris Trie Sulistiowarni, SH M.Kn. Susunan Pengurus Perusahaan : 3. Plt. Komisaris : Dr. Ir. Tachrir Fathoni, MSc. 4. Plt. Direktur Utama : Bakhrizal Bakri Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Inhutani V Nomor 9120106872467 tanggal 26 Agustus 2019 NPWP No. 01.483.422.0-051.000, PT INHUTANI V (Persero) Gd. Manggala Wanabhakti Blik IV, Jl. Jenderal Soebroto – Jakarta Pusat
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK).	M	Dapat diverifikasi bukti pemenuhan kewajiban IIUPHHK berdasarkan : a. Dokumen SPP IIUPHHK-HTI Nomor : 748/VI-BIKPHH/2009 tanggal 24 Juli 2009 tentang Tagihan IIUPHH sebesar Rp. 43.498.000,- kepada PT INHUTANI V dengan jangka waktu IUPHHK-HT selama 60 tahun, sejak SK.IUPHHK-HT diterbitkan tanggal 25 Juni 2009 berlaku s/d 24 Juni 2069. b. Terdapat dokumen bukti setor IIUPHHK via Bank Mandiri tertanggal 28 Juli 20099 yang ditujukan ke Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH dengan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Rekening Bank Mandiri No. 102-000-4200-3870 sebesar Rp. 43.498.000,-.
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	**M**	Sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT PT INHUTANI V Periode 2011-2020 dan daftar data SK. IPPKH Tahun 2020 di PT Inhutani V Unit Bangka adalah sebagai berikut : 1. PT Tambang Timah dengan luas 47,63 Ha (terletak di Blok I/Reg.11 seluas 20,90 Ha dan di Blok II/Reg.12 seluas 26,73 Ha), sesuai SK. IPPKH Nomor : SK.472/Menhut-II/2008, tanggal 24 Desember 2008 yang berlaku selama 30 tahun. 2. PT. Tambang Timah seluas 554,26 Ha sesuai Surat Pertujuan Prinsip Nomor : S.235/Menhut-VII/2014, tanggal 26 Mei 2014 3. PD Mustika seluas 15,31 Ha sesuai SK Perpanjangan No. SK.449/Menhut-II/2012 Tanggal : 13 Agustus 2012 4. PT. Mitra Stania Prima dengan luas 21,86 Ha, sesuai dengan SK. IPPKH No. SK.2768/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2020 tanggal 29 April 2020.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 2 : **Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah**

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. *b)* Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval.* c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.	**M**	Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI PT. Inhutani V jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2011 s/d 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.32/VI-BUHT/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI); dan dilampiri Peta RKUPHHK-HTI Periode 2011-2020 Skala 1 : 50.000. Terdapat RKUPHHK-HTI PT. Inhutani V Bangka periode berikutnya dengan jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2020 s/d 2029 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1237/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020, tentang persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2020 – 2029 atas nama PT Inhutani V Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada periode audit (Oktober 2019 s.d. September 2020) mencakup terdapat RKTUPHHK-HTI yaitu : a. RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 yang disahkan oleh yang disahkan oleh Kepala Dishut Prov Kepulauan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Bangka Belitung sesuai SK Nomor : 188.44/232/KPTS/Dishut/2018 tanggal 19 Oktober 2018 yang berlaku s.d. tanggal 31 Desember 2019 yang dilengkapi Peta RKTUPHHK-HT Tahun 2019 Skala 1 : 50.000. b. RKT 2019 (Transisi) disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung No. 188.4/329/Kpts/Dishut tanggal 29 Oktober 2019 berlaku s/d 31 Desember 2019 c. RKT 2020 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung No. 188.4/400/Kpts/Dishut tanggal 9 Desember 2019 berlaku tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2020 d. RKT 2020 (revisi) disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung No. 188.4/197/Kpts/Dishut/2020 tanggal 7 September 2020 yang merevisi SK sebelumnya berlaku s/d 31 Desember 2020 Terdapat Ganis PHPL Canhut PT INHUTANI V Unit Bangka atas nama Dahlia Tuharea, S. Hut. Register No: 001215-05/CANHUT/VIII/2019, yang berlaku sampai dengan 30 Oktober 2022.
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	**M**	PT INHUTANI V Unit Bangka memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Buffer Zone Hutan Lindung, sempadan sungai dan KPPN. Pemeriksaan Lapangan pada batas kawasan lindung di lapangan sesuai : - Buffer Zone HL Pada Register 11 ditemukan plang Buffer Zone HL dengan koordinat sesuai dengan Peta RKT 2020 yaitu S. 01˚33' 28,5" ; E. 105˚53' 34,8" dan pada Register 12 ditemukan plang Buffer Zone HL dengan koordinat S. 01˚42' 31,5" ; E. 106˚01' 51,0" - KPPN pada Register 12 ditemukan plang KPPN dan Pal batas KPPN bercat merah dengan koordinat sesuai dengan Peta RKT 2020 yaitu S. 01˚44' 21,7" ; E. 106˚00' 39,4" dan S. 01˚44' 20,3" ; E. 106˚00' 39,1" - Sempadan Sungai Sekah berada di dalam areal kerja PT INHUTANI V Unit Bangka yang berada di tengah pemukiman dan perkebunan karet dari masyarakat setempat, pada koordinat S. 01˚33' 58,0" ; E. 105˚51' 22,8"
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	**M**	PT INHUTANI V Unit Bangka memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan RKT 2020 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal Pemanenan Tahun 2020. Hasil verifikasi diketahui bahwa Peta RKTUPHHK-HT PT INHUTANI V Unit Bangka Skala 1 : 50.000 dan hasil

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			observasi lapangan diketahui terdapat kesesuaian antara peta dengan lokasi dan penandaannya di lapangan sebagai berikut : 1. Batas Blok RKT Tebang tahun 2020 Register 12 pada koordinat S. 01˚ 43' 57,8" ; E. 106˚ 00' 52,9" terdapat patok dan Plang RKT Tebang tahun 2020. 2. Batas Blok RKT Tebang tahun 2020 Register 12 pada koordinat S. 01˚ 43' 55,3" ; E. 105˚ 59' 09,4" terdapat patok dan Plang RKT Tebang tahun 2020. 3. Batas Blok RKT Tanam tahun 2020 Register 12 pada koordinat S. 01˚ 43' 58,3" ; E. 106˚ 00' 25,4" terdapat patok dan Plang RKT Tebang tahun 2020 dan areal Petak H yang sudah ditanami jenis jengkol di lapangan. 4. Batas petak/ kompartemen I-10 dan G-1 Register 12 pada koordinat S. 01˚ 43' 09,6" ; E. 106˚ 00' 47,6" terdapat patok kompartemen bercat merah 5. Batas petak/ kompartemen F-2 dan G-9 Register 12 pada koordinat S. 01˚ 43' 58,4" ; E. 106˚ 00' 52,9" terdapat patok kompartemen bercat merah 6. Batas petak/ kompartemen H-20, H-19, M-8 dan M-9 Register 12 pada koordinat S. 01˚ 43' 58,4" ; E. 106˚ 00' 25,4" terdapat patok kompartemen bercat merah 7. Batas petak/ kompartemen H-21 dan M-7 Register 12 pada koordinat S. 01˚ 43' 58,1" ; E. 106˚ 00' 00,2" terdapat patok kompartemen bercat merah

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	**M**	Dapat diverifikasi keberadaan dokumen RKUPHHK-HTI PT INHUTANI V Unit Bangka dengan kondisi dokumen RKUPHHK-HT PT. Inhutani V jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2011 s/d 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.32/VI-BUHT/2011 tanggal 23 Maret 2011 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI); dan dilampiri Peta RKUPHHK-HTI Periode 2011-2020 Skala 1 : 50.000. Terdapat RKUPHHK-HTI PT. Inhutani V Bangka periode berikutnya dengan jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2020 s/d 2029 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1237/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/3/2020 tanggal 30 Maret 2020, tentang persetujuan rencana kerja usaha pemanfaatan

			hasil hutan kayu hutan tanaman industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2020 – 2029 atas nama PT Inhutani V Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume peman-faatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	**N/A**	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 PT INHUTANI V Unit Bangka tidak merencanakan pemanfaatan kayu hutan alam untuk penanaman HTI sehingga tidak dapat dilakukan verifikasi kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam untuk pembangunan HTI.

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 3 : **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat**

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	**M**	PT Inhutani V Unit Bangka diverifikasi telah dapat menerbitkan dokumen LHP dengan hasil verifikasi sebagai berikut : a. Ganis PHPL Penerbit LHP atas nama Acep Solahudin, B.Sc.F Register No. 01214-05/PKB-R/VIII/2019 berlaku sampai dengan tanggal 24/11/2022 yang menerbitkan LHP dan SKSHHK dari TPK Hutan sesuai dengan SK Kepala Unit Inhutani V Unit Bangka No. 05/IHT-V/Bgk/Kpts/09/2020 tanggal 7 September 2020 b. Penerbit LHP atas nama Budi Teguh Sabtono Register No. 01380-05/PKB-R/VIII/2019 berlaku sampai dengan tanggal 17/01/2022 yang menerbitkan LHP dan SKSHHK dari TPK Hutan sesuai dengan SK Kepala Unit Inhutani V Unit Bangka No. 07/IHT-V/Bgk/Kpts/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 c. Penetapan TPK Hutan digabungkan dengan Penetapan dan Pengesahan Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 Revisi dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 188.4/197/Kpts/Dishut/ 2020 tanggal 7 September 2020 d. PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki akses SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana serta SDM yang dapat mengoperasikan SIPUHH. Berdasarkan verifikasi dokumen selama 1 (satu) tahun terakhir, dan pengecekan SIPUHH Online diketahui bahwa PT INHUTANI V Unit Bangka telah menerbitkan LHP hasil produksi kayu acacia pada tahun 2020 bulan September 2020 dengan LHP No. 01/IHT-V/Bgk/BA-LHP/AM/09/2020 tanggal 22 September 2020 dengan volume sebesar 499,72 M3 Di samping itu terdapat penerbitan LHP HHBK selama periode audit berupa jenis singkong dengan volume

			sebesar 926,627 Ton.

Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	**M**	PT Inhutani V Unit Bangka diverifikasi telah dapat menerbitkan dokumen SKSHHK dengan hasil verifikasi sebagai berikut : a. Proses alur penatausahaan kayu di PT Inhutani V Unit Bangka dari tebangan kayu dikumpulkan di TPK Hutan dan hanya mengangkut kayu serta memasarkan kayu dari TPK Hutan menuju pembeli kayu berupa TPK KB di Kabupaten Bangka Barat menggunakan angkutan datar berupa truk. b. Ganis PKB-R Penerbit SKSHHK atas nama Acep Solahudin, B.Sc.F Register No. 01214-05/PKB-R/VIII/2019 berlaku sampai dengan tanggal 24/11/2022 yang menerbitkan LHP dan SKSHHK dari TPK Hutan sesuai dengan SK Kepala Unit Inhutani V Unit Bangka No. 05/IHT-V/Bgk/Kpts/09/2020 tanggal 7 September 2020 dan atas nama Budi Teguh Sabtono Register No. 01380-05/PKB-R/VIII/2019 berlaku sampai dengan tanggal 17/01/2022 yang menerbitkan LHP dan SKSHHK dari TPK Hutan sesuai dengan SK Kepala Unit Inhutani V Unit Bangka No. 07/IHT-V/Bgk/Kpts/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 c. Penetapan TPK Hutan digabungkan dengan Penetapan dan Pengesahan Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2020 Revisi dengan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 188.4/197/Kpts/Dishut/2020 tanggal 7 September 2020 d. PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki akses SIPUHH Online dan terdapat sarana prasarana serta SDM yang dapat mengoperasikan SIPUHH. Selama periode audit PT Inhutani V Unit Bangka belum melakukan pengangkutan kayu dan menerbitkan dokumen SKSHHK, namun diverifikasi bahwa PT Inhutani V Unit Bangka telah memiliki akses SIPUHH dan sarana prasarana serta SDM yang dapat menerbitkan SKSHHK sesuai ketentuan.

Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat	N/A	PT INHUTANI V Unit Bangka merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak		Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada IUPHHK-HT PT INHUTANI V Unit Bangka.
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	N/A	PT INHUTANI V Unit Bangka merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada IUPHHK-HT PT INHUTANI V Unit Bangka.

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Terdapat Penerbitan SKSHHK sebanyak 1 set dengan No. Seri KB.B. 7282698 selama periode audit, namun dibatalkan penerbitannya karena terdapat kesalahan pengetikan tujuan penerima kayu sebagaimana Surat GM PT Inhutani V Unit Bangka No. 162/IHT-V/Bgk/09/2020 tanggal 29 September 2020 perihal pembatalan SKSHHK No. Seri KB.B. 7282698 dan Surat No. 175/IHT-V/Bgk/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 perihal pemusnahan SKSHHK. Terdapat BAP pemusnahan SKSHHK No Seri KB.B.7282698 Nomor BAP 01/IHT-V/Bgk/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Operator SIPUHH PT Inhutani V Unit Bangka atas nama Erwin Maulana dan Operator BPHP Wilayah V Palembang atas nama Andi Meriansyah S.Kom. M.Si.

Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Tersedia SPP PSDH berupa Rincian Pembuatan Tagihan atas penerbitan LHP Kayu No. 01/IHT-V/Bgk/BA-LHP/AM/09/2020 tanggal 22 September 2020. Jumlah SPP PSDH atas produksi kayu yang diterbitkan tanggal 22 September 2020 dengan kode billing 820200922045564 dengan jumlah senilai Rp. 4.197.648 Di samping itu terdapat SPP PSDH HHBK Singkong selama periode audit dengan total senilai Rp 27.798.810,00
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	Terdapat bukti setor pembayaran SPP PSDH atas produksi kayu LHP No. 01/IHT-V/Bgk/BA-LHP/AM/09/2020 tanggal 22 September 2020 dengan kode billing 820200922045564 dengan jumlah senilai Rp. 4.197.648, berupa Form aplikasi Bukti Transfer melalui Bank Mandiri Cabang Sungailiat senilai Rp. 4.197.648 dengan NTPN No.

			CRFCC48VU9TR8N3S tanggal 22 September 2020 dan diverifikasi oleh teller Bank Mandiri Widya Anggraeni tanggal 22 September 2020 Di samping itu terdapat bukti setor PSDH HHBK dengan total nilai sebesar Rp. 27.798.810,00
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen diketahuai kesesuaian tariff PSDH sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku di wilayah Sumatera sesuai dengan : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 71/MENLHK/SETJEN/ PHL.3/8/2016 tentang Tata cara Pengenaan, pemungutan dan Penyorotan Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan dan Iuran Hasil Pemanfaatan Hutan. 2. Permen LHK Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tentang Pentapan Harga Patokan hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan Tarif PSDH kayu Akasia wilayah Sumatra sebesar Rp 8.400 per M3 dan untuk PSDH HHBK singkong sebesar Rp 30.000 per ton.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1. Dokumen PKAPT	**N/A**	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Keputusan Menteri Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau (PKAPT), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tanggal 10 Agustus 2018.

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	**N/A**	PT INHUTANI V Unit Bangka tidak melakukan Pengangkutan kayu/ Penerbitan dokumen SKSHHK menggunakan kapal pengangkut kayu ke Luar Pulau Bangka. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**M**	PT INHUTANI V Unit Bangka sudah mendapatkan Sertifikat PHPL dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karya dengan Nomor 039.SPHPL.019-IDN, berlaku sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 dengan Predikat SEDANG. Penerbitan SKSHHK melalui SIPUHH Online telah membubuhkan Tanda V-Legal sesuai ketentuan dan kepemilikan sertifikat PHPL

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	**M**	PT INHUTANI V Unit Bangka memiliki dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, nomor: 188.44/094/BLHD/2009 tanggal 24 Februari 2009.

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	**M**	PT INHUTANI V Unit Bangka memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disusun dengan mengacu pada Dokumen Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri sesuai Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, nomor: 188.44/094/BLHD/2009 tanggal 24 Februari 2009
22	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	**M**	Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan (RKL) dan Pemantauan Lingkungan (RPL) Hutan tanaman Industri PT Inhutani V Unit Bangka Semester II tahun 2019 dan Semester I 2020, dan bukti pengiriman laporan kepada instansi terkait berdasarkan tanda bukti pengiriman dokumen pada buku log PT Inhutani V Unit Bangka di cap stempel instansi terkait (BLH dan Dishut Kepulauan Bangka Belitung). Secara sampling dapat diverifikasi bukti pelaksanaan RKL-RPL di lapangan , diantaranya : - Penandaan Kawasan Lindung Sempadan Sungai

			yang dapat dijumpai di Register 11. - Penandaan areal KPPN di Register 12 dan - Terdapat Plang plang peringatan larangan membakar lahan, larangan berburu satwa liar, larangan untuk membuka lahan perladangan dan himbauan untuk penyelamatan lingkungan. - Pengamatan curah hujan dan lain lain

STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK HUTAN)

PRINSIP 5 : **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan**
Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	**M**	PT INHUTANI V Unit Bangka memiliki pedoman/ pedoman K3 sesuai dengan keberadaan dokumen SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) No. 13/SOP-IHT5/2013. SOP dibuat oleh Ali Lukmanul Hakim, S.Hut selaku Kepala Bagian Produksi dan Diketahui oleh Direktur PT INHUTANI V Unit Bangka. Tersedia SK Kepala Unit PT INHUTANI V Unit Bangka Nomor : 05.1/IHT-V/Bgk/SK/06/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penganggungjawab K3 di Register 11 dan Register 12 Areal IUPHHK-HTI PT INHUTANI V Unit Bangka, kepada Sumargo di Register 11 HP Sekah Tengkalat dan Mulyana di Register 12 HP Sungailiat Mapur
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	**M**	Berdasarkan Daftar Perelengkapan K3 dan Kondisi Darurat dapat diketahui bahwa PT INHUTANI V Unit Bangka memiliki peralatan K3, adapun kondisi peralatan K3 sesuai pemerriksaan Lapangan. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 diantaranya : - Kotak P3K tersedia di Kantor Unit Sungailiat. - APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi tersedia Kantor Unit Sungailiat. - Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot. - Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (*assembly point*)
25.	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	**M**	PT INHUTANI V Unit Bangka memiliki catatan kecelakaan kerja yang telah dilaporkan secara rutin setiap 3 bulan sekali. Dalam Laporan K3 tersebut disebutkan bahwa kejadian kecelakaan kerja di PT Inhutani V Unit Bangka NIHIL. Adapun upaya dalam menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya adalah : - Melakukan pemasangan rambu-rambu lalu lintas di jalan utama, - Pemberian APD dan himbauan untuk memakai

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			peralatan APD untuk kegiatan lapangan. - Melakukan Induksi dan penjelasan/ sosialisasi tentang K3 kepada karyawan dan pekerja di lapangan sebelum melakukan pekerjaannya. - Melakukan safety talk kepada karyawan dan safety briefing sebelum bekerja

Indikator 5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	**M**	Tersedia dokumen Susunan Pengurus Serikat Karyawan PT INHUTANI V Periode 2019-2021 yang telah terdaftar atau dilaporkan ke Dinasker DKI Jakarta, Nomor : 1460/-1.835-1 tanggal 30 April 2019 dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Aministrasi Jakarta Pusat dengan Nomor Pencatatan 745/SP/JP/IV/2019 tangal 30 April 2019. Susunan Pengurus Serikat Karyawan Inhutani V Periode 2019-2021 sebagai berikut : 1. Ketua : Asrul Sahroni, SE 2. Wakil Ketua I : Ponimin 3. Wakil Ketua II : Sumargo 4. Sekretaris : Ervin Heli Fauji 5. Sekretaris II : Fauzi Syukrilah, S.Hut 6. Bendahara : Acep Solaludin

Indikator 5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	PT Inhutani V Unit Bangka telah menyusun dan merundingkan KKB/ PKB sebagai acuan pengaturan hubungan ketenagakerjaan antara manajemen dan karyawannya. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan Nomor 895/IHT-V/PKB/12/2019 dan Nomor 05/SKIL/ PKB/12/2019 untuk Periode 2019 – 2021. PKB PT Inhutani V terdiri dari 20 BAB dan 75 Pasal yang mengatur/ memuat hak-hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan dan telah dirundingkan bersama dan disetujui antara manajemen PT Inhutani V dan Serikat Karyawan PT Inhutani V pada tanggal 16 Desember 2019. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama PT Inhutani V Unit Bangka Periode Tahun 2019-2021 telah didaftarkan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun sampai dengan pelaksanaan audit belum terdapat dokumen pengesahan dari

			Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta.

Indikator 5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Terdapat Data Karyawan PT INHUTANI V Unit Bangka Bulan bulan Oktober 2020 dengan sejumlah 42 orang yang terdiri dari karyawan PT Inhutani V Unit Bangka sejumlah 11 orang, Pekerja di Persemaian dan pekerja dari PT BMA sejumlah 16 orang, serta bagian reklamasi sejumlah 15 orang. Sesuai dengan verifikasi data tanggal lahir dan tanggal masuk kerja dari masing-masing karyawan maka tidak terdapat pekerja/karyawan yang masih dibawah umur, dan kayawan termuda di PT INHUTANI yaitu Muhammad Zyanniqo, dengan tanggal lahir 03 Oktober 1997 dan kerja menjadi karyawan pada tanggal 13 Juli 2016 pada umur 19 tahun 9 bulan sebagai Pengawas Lapangan;

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR KINERJA PHPL

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Sedang	2	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Buruk	1	3
8.	2.3	Sedang	2	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Sedang	2	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Sedang	2	3
		JUMLAH	44	66
NILAI KINERJA AKHIR			66,67 %	SEDANG

Samarinda, 20 November 2020
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur